



4/507

9-7-25

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 450 /KPTS/BPKAD/2025**

#### **TENTANG**

#### **PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 908/KPTS/BPKAD/2024 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) item dengan total nilai perolehan Rp 6.690.344.815,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang Milik Daerah (penjualan tanpa lelang) Nomor 000.2.3.2/00223/BPKAD/2025 tanggal 09 Januari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00224/BPKAD-I/2025 tanggal 09 Januari 2025, telah dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa peralatan dan mesin dengan harga penjualan Rp 20.980.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 07 Mei 2025 Nomor 000.2.3.2/01612/BPKAD-V/2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;